

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAKAN PENGEMISAN DALAM UPAYA MEMBENTUK KETAHANAN KELUARGA (Studi Kasus di Kabupaten Demak)**

**Najib Aulia Rahman<sup>1</sup>, Sirajul Munir<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

*akunajib15@gmail.com<sup>1</sup>, sirajulmunir@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>*

### **Abstract**

*The phenomenon of begging has not yet been completely resolved, there are still many beggars who carry out their activities by begging in Demak Regency, especially at tourist attractions such as the religious tourism of Sunan Kalijaga's grave and the great mosque of Demak. The author is interested in researching the phenomenon of begging as a source of family needs to support family resilience in Demak Regency. This research is field research (Field Research), namely direct research carried out by researchers in Demak Regency by going directly to locations such as the Sunan Kalijaga grave area and the Great Mosque of Demak using a qualitative approach. Data sources include primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews, observations and documentation with 10 (ten) beggars, Satpol PP and religious leaders. Meanwhile, secondary data was obtained from library data. Data analysis techniques are carried out using data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that what makes someone engage in begging is an effort to build family resilience, namely to meet the family's needs. In Islam, based on the Koran, Surah al-Baqarah verse 273 and the hadith of the History of At-Tirmidhi, someone who begs is haram. Demak Regency Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Management of Community Diseases explains that begging is a prohibited activity and if this is done, sanctions will be imposed on the perpetrator or someone who provides and provides facilities and infrastructure for begging activities.*

**Keywords:** Begging, Family Resilience, Islamic Law, Positive Law

### **Abstrak**

Fenomena pengemis masih belum dapat teratasi dengan tuntas, masih terdapat banyak pengemis yang melakukan aktivitasnya dengan cara meminta-minta di Kabupaten Demak, terutama di tempat-tempat wisata seperti wisata religi makam Sunan Kalijaga dan masjid agung Demak. Penulis tertarik untuk meneliti fenomena pengemis yang dilakukan sebagai sumber kebutuhan keluarga demi menunjang ketahanan keluarga di Kabupaten Demak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) yakni penelitian secara langsung yang peneliti lakukan di Kabupaten Demak dengan terjun langsung ke lokasi seperti pada Kawasan makam Sunan Kalijaga dan masjid Agung Demak dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan 10 (sepuluh) orang pengemis, Satpol PP dan tokoh agama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data Pustaka. Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadikan seseorang melakukan tindakan meminta-minta sebagai upaya membentuk ketahanan keluarga yakni untuk mencukupi

kebutuhan keluarga. Dalam Islam berdasarkan alQur'an Surat al-Baqarah ayat 273 dan hadits Riwayat At-Tirmidzi seseorang yang meminta-minta adalah hukumnya haram. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menerangkan bahwa mengemis merupakan kegiatan yang dilarang dan hal tersebut apabila dilakukan akan dikenakan sanksi bagi pelakunya maupun seseorang yang memberikan dan menyediakan sarana maupun prasarana untuk kegiatan mengemis.

**Kata Kunci:** Mengemis, Ketahanan Keluarga, Hukum Islam, Hukum Positif

## PENDAHULUAN

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yakni secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan persetubuhan atau berhubungan badan dengan lawan jenis.<sup>1</sup> Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam suatu perkawinan tentunya mengharapkan adanya keharmonisan di dalam rumah tangganya, sehingga semua anggota keluarga merasa nyaman dan damai berada di dalamnya. Di dalam Islam, keluarga harmonis disebut dengan keluarga sakinah. Yaitu keluarga yang mampu menciptakan ikatan yang damai aman tentram serta memiliki sikap saling asah asih dan asuh.<sup>3</sup>

Salah satu aspek penting dalam membentuk ketahanan keluarga atau membentuk keluarga sakinah yakni dengan ketahanan fisik keluarga. Jika kondisi ekonomi keluarga lemah maka tidak menutup kemungkinan menjadi alasan bertambahnya masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).<sup>4</sup> Dengan ditandai makin maraknya pengemis yang melakukan aksinya di pusat-pusat kota dan tempat-tempat wisata untuk memenuhi ketahanan ekonomi keluarga mereka.

Berdasarkan hasil operasi penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Demak bekerja sama dengan Dinas Sosial serta unsur TNI selama periode Maret hingga November 2023, tercatat masih ditemukannya praktik pengemisan di wilayah Kabupaten Demak. Dalam beberapa kali operasi yang dilakukan pada 17 Maret 2023, 23 Agustus 2023, 28

---

<sup>1</sup> Hidayah Jaya Riswanda, dkk, “Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam,” *Hikmatina : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): No 1.

<sup>2</sup> Mr. Sakirman, “URGENSI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS,” *Justicia Islamica* 13, no. 1 (15 Oktober 2016): 91, <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.458>.

<sup>3</sup> Samsul Arifin dan Khairuddin K, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Konteks Hukum Islam,” *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (25 Januari 2023): 13–25, <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.485>.

<sup>4</sup> Ratna Aziz Prasetyo, dkk, “Tekanan Kemiskinan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Masa Pandemi di Kabupaten Gresik,” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* Vol.7 (2022), <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/26284/pdf>.

Oktober 2023, dan 25 November 2023, aparat berhasil menjaring total 60 orang pengemis, dengan jumlah tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan November yang masing-masing mencapai 19 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengemis masih berlangsung secara berulang meskipun telah dilakukan upaya penertiban oleh pemerintah daerah, sebagaimana dilaporkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI.co.id).

Dari data tersebut, menyimpulkan bahwa keberadaan pengemis di Kabupaten Demak masih marak keberadaannya. Hal seperti ini tentunya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dalam peraturan daerah tersebut dijelaskan, bahwa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dapat merugikan masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu anhu, bahwa diperbolehkannya seseorang yang meminta-minta karena ketiga alasan, yang diantaranya 1) ketika seorang tersebut menanggung hutang atas orang lain, ia boleh meminta-minta hingga melunasinya, lalu berhenti, 2) ketika seseorang tertimpa musibah yang menghabiskan hartanya, maka seorang tersebut boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidupnya, dan 3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada 3 orang yang berakal yang memberitahukan dan seorang tersebut boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup.<sup>6</sup> Maka, hukum meminta-minta selain dari ketiga hal diatas hukumnya adalah haram.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Ketahanan Keluarga dan Ketahanan Ekonomi**

Ketahanan keluarga merupakan salah satu faktor penunjang keharmonisan suatu rumah tangga sehingga membawa dampak positif terjadinya keharmonisan di kehidupan masyarakat. Ketahanan keluarga juga disebut dengan kemampuan dari suatu keluarga dalam mengatur sumber daya dan suatu permasalahan yang dialami dengan tujuan agar tercapainya keluarga yang sejahtera, yaitu dengan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketahanan keluarga di artikan sebagai sikap atau kemampuan bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi dan situasi serta mempunyai sikap positif dalam menghadapi tantangan hidup.<sup>7</sup>

Selain hal tersebut, ketahanan ekonomi keluarga juga sangat penting dalam suatu keluarga dalam menghadapi suatu ancaman, kesulitan, gangguan, tantangan dan hambatan baik dari faktor eksternal maupun internal yang dapat

---

<sup>5</sup> "Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak".

<sup>6</sup> Muhammad Rafi, Saipul Hamzah, dan Ahmad Ahnaf Rafif, "Makna Sa'il Dalam Al-Qur'an: TUJUAN IMPLISIT PENGENTASAN PENGEMIS DALAM AYAT-AYAT SA'IL DAN AKTUALISASINYA," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 18, no. 1 (28 Mei 2018): 17, <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1801-02>.

<sup>7</sup> Mesta Wahyu Nita, "KETAHANAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI MASA PANDEMI COVID-19" 4, no. 1 (2022).

membahayakan kelangsungan perekonomian dalam keluarga. Setiap anggota keluarga, pada khususnya seorang suami atau bapak agar bisa mengarahkan anggota keluarganya untuk memiliki kemandirian dalam perekonomian. Sebagai kepala keluarga harus memiliki semangat serta kemampuan berusaha dengan cara yang halal dan tidak menghalalkan segala cara demi mempertahankan ekonomi keluarga. Sekalipun dengan tindakan mengemis tidak boleh dilakukannya.

### **Pengemis: Pengertian, Karakteristik, dan Tinjauan Hukum**

Pengemis merupakan suatu istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan orang atau kelompok yang meminta-minta atau orang yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta, biasanya berupa uang, pakaian dan makanan. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, atau menetap di satu tempat yang menjadi wilayahnya.<sup>8</sup>

Pengemis juga disebut sebagai orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan norma-norma yang layak dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, serta tidak memiliki pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap pada wilayah tertentu serta hidup mengembara di tempat-tempat orang, serta mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengartikan pengemis sebagai seseorang yang mencari penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Sehingga hal tersebut akan menarik simpati orang lain untuk memberi. Berbeda halnya dengan pengamen, badut dan manusia silver mereka berbeda dengan pengemis dan tergolong kedalam seniman karena di sisi lain mereka telah memberikan jasa hiburan sebagai timbal balik kepada orang lain yang telah memberikan uang.

Pengemis juga tergolong ke dalam kaum *dhuafa*<sup>10</sup>, yang termasuk pada golongan orang yang hidup dalam kesengsaraan, kemiskinan, kelemahan, ketertindasan serta penderitaan yang tiada henti. Dalam Islam pengemis dapat dikatakan makruh dan haram. Dapat dikatakan makruh ketika tindakan mengemis tersebut dalam kondisi cacat dan tidak mampu, dapat dikatakan haram apabila tindakan mengemis tersebut dilakukan dengan cara berbohong dan menipu serta melakukan segala cara untuk mendapatkan uang. Seperti sabda Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bahwasannya salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu dia datang dengan membawa seikat kayu bakar, lalu dia menjualnya sehingga Allah memberinya kecukupan dengan itu adalah lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka mau memberinya maupun tidak.

---

<sup>8</sup> Alfian Arifuddin, *Psikologi pengemis: menguak misteri pengais receh* (Malang: Penerbit Gunung Samudera, 2017).

<sup>9</sup> Soedjono, *Pengemis Berkeliaran di Ibu Kota* (Tempo Jakarta).

<sup>10</sup> Muhsin M. K., *Menyayangi dhuafa* (Jakarta: Gema Insani, 2004).

Selain terdapat aturan larangan dalam hukum Islam, tindakan mengemis juga terdapat larangan dalam hukum positif. Adapun beberapa peraturan yang membahas mengenai tindakan pengemis yakni sebagai berikut:

#### **Pasal 504 KUHP**

Mengemis juga merupakan tindak pidana yang sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 504, Bab II tentang Pelanggaran Ketertiban Umum, yang berbunyi: 1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan mengemis dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) minggu. 2) Mengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan pasal di atas, kegiatan mengemis yang dilakukan di muka umum dapat dikenakan pidana kurungan paling lama enam minggu dan tindakan mengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih dan yang berumur di atas enam belas tahun dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama tiga bulan.

#### **Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis**

Dalam Peraturan Pemerintah ini membagi jenis-jenis upaya penanggulangan terhadap tindakan gelandangan dan pengemis, berupa dengan upaya preventif, represif dan rehabilitasi yang bertujuan menekan perkembangan bagi gelandangan dan pengemis serta mengupayakan gelandangan dan pengemis dapat kembali lagi menjadi anggota masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak.

#### **Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat**

Peraturan Daerah Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari wabah penyakit masyarakat. Pemerintah Kabupaten Demak melakukan upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi penyakit masyarakat, dan melakukan pemberhentian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyakit masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan mengenai larangan mengemis diatur dalam Pasal 19. Khususnya pada Pasal 19 ayat 1 huruf (d) dan (e), bahwa setiap orang dilarang: melakukan kegiatan menggelandang atau mengemis, memberi barang atau uang kepada gelandangan atau pengemis. Dan pasal 19 ayat 2 huruf (d), badan dilarang: mengkoordinasi atau menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk menampung gelandangan atau pengemis.

Ketentuan pidana bagi pelanggar Perda Demak Nomor 2 Tahun 2015 ditetapkan dalam Pasal 24 ayat 2, disebutkan "Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf d, huruf e, dan huruf f, dan ayat 2 huruf d diancam dengan pidana kurungan paling

lama 7 (tujuh) hari atau 3 (bulan) dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## **METODE PENELITIAN**

Peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi terhadap perilaku atau kehidupan masyarakat secara langsung.<sup>11</sup> Penelitian ini fokus terhadap fenomena tindakan pengemis yang dilakukan untuk memenuhi ketahanan keluarga yang ada di Kabupaten Demak. Sedangkan sumber datanya adalah sumber data primer, sumber data primer tersebut diperoleh dengan cara langsung oleh peneliti dari sumber utama melalui wawancara, survei, dokumentasi dan sebagainya yang didapatkan melalui pihak terkait yakni pelaku pengemis yang berada di Kabupaten Demak khususnya di kawasan makam Sunan Kalijaga dan kawasan masjid agung Demak dan juga dinas terkait yang menangani tindakan pengemis tersebut seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Demak. Selain menggunakan data primer, artikel ini juga menggunakan data sekunder, data sekunder tersebut diperoleh dari sumber literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder dari penelitian ini yakni buku, jurnal dan juga situs internet resmi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>12</sup>

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tindakan Mengemis untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Kabupaten Demak**

Munculnya permasalahan atau faktor-faktor seperti faktor kemiskinan, faktor urbanisasi, faktor Pendidikan, faktor keterbatasan fisik dan mental, faktor masalah keterampilan kerja yang terjadi dalam suatu keluarga, seharusnya dapat memberikan dorongan bagi masyarakat untuk berfikir lebih kreatif lagi dan dapat berkarya dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ia miliki. Kebutuhan yang harus diutamakan terpenuhi yakni kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan. Setiap keluarga harus mengutamakan kebutuhan pokok, sedangkan kebutuhan sekunder serta tersier dapat dipenuhi jika kebutuhan pokok sudah benar-benar terpenuhi.

Para pengemis yang melakukan aksinya di tempat wisata di Kabupaten Demak yakni pada Makam Sunan Kalijaga dan masjid agung Demak, hampir semuanya didasari karna faktor ekonomi. Mereka mengaku bahwa dalam melakukan tindakan tersebut didasari karena keterpaksaan karena sulitnya dalam mencari lapangan pekerjaan dan juga ada yang didasari keterpaksaan

---

<sup>11</sup> Basri Bado, *Metode Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Tahta Media Group, 2022).

<sup>12</sup> Meilani Teniwut, "Teknik Pengumpulan Data dan Metode Penelitian," *Media Indonesia* (blog), 22 November 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>.



karena memiliki keterbatasan fisik atau cacat fisik yang sehingga menimbulkan suatu permasalahan perekonomian dalam keluarga mereka.

Cara-cara yang mereka lakukan dalam meminta-minta yakni dengan duduk di pinggiran pintu keluar dan pintu masuk di Makam Sunan Kalijaga. Bagi para pengemis yang sudah berusia lanjut, tentunya tubuhnya semakin rentan. Begitu juga bagi para pengemis yang memiliki keterbatasan fisik, mereka melakukan meminta-minta dengan cara menunggu para peziarah dengan duduk dipinggiran jalan keluar dan masuk makam yang dimulai dari pagi hari sampai sore hari demi mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Permasalahan ekonomi sekarang ini di rasa semakin berat tekanannya. Kebutuhan dasar seperti halnya kebutuhan pangan menjadi kebutuhan utama yang harus terpenuhi. Mengutamakan kebutuhan pokok dan menunda kebutuhan sekunder dan tersier sementara waktu. Dan tak kalah penting juga dalam memprioritaskan pendidikan serta kesehatan. Maka, untuk menghindari suatu permasalahan ekonomi keluarga, setiap anggota keluarga pada khususnya seorang suami atau bapak agar dapat mengarahkan anggota keluarganya untuk memiliki kemandirian serta mampu berfikir kreatif guna mempertahankan perekonomian keluarga.

Ketahanan ekonomi keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam suatu keluarga. Karena ketahanan ekonomi keluarga merupakan keadaan dinamis suatu keluarga mengenai kekuatan serta kegigihan dalam menghadapi suatu ancaman, kesulitan, gangguan, tantangan serta hambatan baik dari faktor eksternal maupun internal yang dapat membahayakan kelangsungan perekonomian dalam keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga menjadi salah satu penunjang yang sangat penting dalam mempertahankan ketahanan suatu keluarga

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan dari suatu keluarga dalam mengatur sumber daya dan suatu permasalahan yang dialami dengan tujuan agar tercapainya keluarga yang sejahtera. Ketahanan keluarga dapat diartikan sebagai sikap atau kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi dari berbagai kondisi serta situasi dan memiliki sikap yang positif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang keharmonisan suatu rumah tangga, sehingga hal tersebut akan membawa dampak positif terjadinya keharmonisan di kehidupan masyarakat juga. Dengan hal tersebut, nilai-nilai ketahanan keluarga perlu dilandasi dengan nilai-nilai agama sehingga dapat mewujudkan keharmonisan serta kebahagiaan yang menjadi tujuan dalam berumah tangga.

### **Perspektif Hukum Islam mengenai Tindakan Mengemis sebagai Upaya Membentuk Ketahanan Keluarga**

Dalam pandangan Hukum Islam mengenai tindakan mengemis sebagai upaya membentuk ketahanan keluarga dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Haram. Bagi pengemis yang sudah menjadi kebiasaan dalam memintaminta, dengan tujuan untuk memanfaatkan harta orang lain yang memiliki rezeki lebih, serta semata-mata bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, sementara disisi lain ia memiliki fisik yang normal, tubuh yang sehat dan berakal serta masih mampu bekerja yang lebih baik dari pada melakukan meminta - minta. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Masrikan selaku Tokoh Agama, Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang senantiasa melakukan kegiatan meminta - minta kepada orang lain hingga ia datang pada hari kiamat tidak ada sekerat daging pada wajahnya.<sup>13</sup>

Kedua, Mubah. Meminta-minta diperbolehkan apabila mereka tidak memungkinkan untuk melakukan pekerjaan lain atau bagi mereka yang sudah tidak ada jalan lain lagi untuk memelihara jiwanya selain dengan cara memintaminta maka dalam Islam diperbolehkan. Dengan syarat tidak merendahkan harga dirinya, tidak memintaminta dengan cara memaksa, tidak meminta-minta dengan cara menyakiti orang lain serta tidak dianjurkan pula meminta-minta secara terus menerus.

Dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya memintaminta dapat diperbolehkan untuk ketiga golongan ini, 1). Orang yang menanggung hutang sehingga orang tersebut tidak sanggup untuk membayarnya. Maka orang tersebut boleh meminta-minta sampai hutangnya lunas, setelah itu tidak boleh meminta-minta lagi, 2). Orang yang tertimpa musibah sehingga harta bendanya musnah dan tidak ada yang tersisa. Orang tersebut boleh memintaminta sampai ia memperoleh sumber penghidupan yang layak, 3). Orang yang tertimpa kesusahan atau kemiskinan dengan disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercaya bahwa ia memang miskin. Maka orang tersebut boleh memintaminta sampai ia mendapatkan sandaran hidup yang layak. Selain dari ketiga golongan tersebut maka haram bagi seseorang untuk memintaminta, serta hasil yang diduplikatnya merupakan haram untuk dimakannya (HR.Muslim).<sup>14</sup>

Hadits di atas menerangkan bahwa meminta-minta boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Rasulullah membolehkan meminta-minta karena hanya ketika seorang tersebut benar-benar membutuhkan dan ketika seorang tersebut tidak memiliki harta sama sekali untuk mencukupi kebutuhannya serta menjaga jiwanya. Selain itu, meminta-minta juga diperbolehkan apabila hal tersebut dilakukan semata-mata untuk membantu orang lain yang sedang sangat membutuhkan atau yg sedang tertimpa musibah.

### **Regulasi Hukum mengenai Tindakan Pengemis di Kabupaten Demak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ario Soebadja,<sup>15</sup> beliau mengatakan bahwa adanya tindakan mengemis di Kabupaten Demak sebagian besar didasari karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak bisa untuk

---

<sup>13</sup> Masrikan, Wawancara dengan tokoh agama, 22 Mei 2024

<sup>14</sup> Rafi, Hamzah, dan Rafif, "Makna Sa'il Dalam Al-Qur'an."

<sup>15</sup> Ario Soebadja, Wawancara dengan Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Demak, 22 Juni 2024



mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Permasalahan ini berakar dari latar belakang kemiskinan atau keterbatasan ekonomi serta keluarga tidak mampu. Mengingat kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mampu tercukupi.

Pengemis yang ada di Kabupaten Demak tidak hanya berasal dari Kabupaten Demak saja, namun juga banyak yang berasal dari luar daerah Demak. Seperti yang ditemukan oleh peneliti, yakni Pak Jamal, seorang Pria berusia  $\pm 70$  tahun yang berasal dari Purwodadi. ia berangkat mengemis dimulai dari pagi hari berangkat dari rumah dengan menaiki bus antar kota. Ia mengaku lebih memilih melakukan kegiatan memintaminta di Makam Sunan Kalijaga karena menurutnya lokasi tersebut yang ramai dikunjungi para wisatawan maupun para peziarah pada setiap harinya.

Selanjutnya Bu Sri Astutik, wanita berusia  $\pm 50$  tahun yang berasal dari Banyumanik Semarang lebih memilih melakukan kegiatan memintaminta di Kabupaten Demak khususnya pada kawasan Masjid Agung Demak yakni dengan alasan sama seperti yang diungkapkan oleh Jamal, karena tempat tersebut merupakan tempat yang ramai dikunjungi para wisatawan religi. Selain itu dikarenakan jauh dari rumahnya sehingga tidak akan terlihat tetangga-tetangganya. Sri Astutik berangkat meminta-minta dari pagi hari dengan diantarkan anaknya yang sekalian berangkat sekolah menggunakan sepeda motor sampai terminal Terboyo Semarang, setelah itu ia naik bus dari terminal Terboyo sampai dengan terminal Demak. Begitu juga waktu pulang, ia dijemput anaknya di terminal terboyo tersebut.

Dengan adanya fenomena tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berupaya menekan angka pengemis dengan cara membuat Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, berdasarkan pasal 1 dalam peraturan tersebut menjelaskan penanggulangan yang dilakukan yakni dengan cara melakukan serangkaian kegiatan, perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang dan memberantas, sehingga tidak terjadi perilaku yang di kategorikan dalam penyakit masyarakat. Khususnya tindakan mengemis, dalam pasal 10 menjelaskan "Untuk menanggulangi, mencegah serta mengurangi kegiatan gelandangan dan pengemis dilakukan upaya pencegahan berupa penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi". Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ario Soebadja, setelah Satpol PP melakukan razia, kemudian para pengemis yang terjaring razia tersebut diserahkan kepada pihak Dinas Sosial untuk mengikuti tahap pembinaan dan rehabilitasi. Dinas Sosial dalam melakukan rehabilitasi yakni dengan melakukan pemulihan dan pengembangan kemampuan dapat berupa memberikan pelatihan dan keterampilan kepada pengemis yang terjaring Razia. Pelatihan dan bimbingan tersebut dilakukan di panti rehabilitasi maupun panti karya.

Dalam melakukan penegakan, Pemerintah Kabupaten Demak melakukan upaya penyisiran atau patroli terhadap para pengemis yang sedang melakukan aksinya. Kegiatan patroli tersebut dilakukan oleh dinas terkait yakni Satpol PP Kabupaten Demak. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Ario Soebadjo, Satpol PP melakukan penyisiran setia dua kali dalam satu bulan, kegiatan penyisiran

tersebut biasanya dilakukan pada tempat-tempat wisata di Kabupaten Demak seperti Makam Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak. Setelah melakukan patroli di tempat-tempat wisata, para pengemis yang terjaring razia selanjutnya akan dilakukan pendataan untuk mengetahui identitas para pengemis tersebut serta dilakukan perampasan terhadap barang yang digunakan untuk mengemis. Selanjutnya para pengemis diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mengikuti tahap pembinaan serta rehabilitasi.

Dinas Sosial dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Demak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, yang pertama yakni melalui pencegahan awal berupa pendataan dan pengadaan posko pembinaan gelandangan dan pengemis, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan kampanye yang dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi.

Kegiatan pemantauan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan dinas sosial yakni bekerja sama dengan instansi terkait seperti Satpol PP yakni dengan cara patrol ke tempat-tempat yang sering digunakan mereka para pengemis beraktivitas melakukan kegiatan mengemis. Dari hasil kegiatan patrol yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Demak yang bekerja sama dengan Satpol PP nantinya digunakan sebagai informasi betul atau tidaknya keberadaan pengemis di Kawasan atau lokasi yang telah diketahui sebelumnya dari proses pendataan. Patroli atau penyisiran yang dilakukan pada tahap pencegahan ini hanya dilakukan untuk mengetahui lokasi-lokasi yang dijadikan kegiatan mengemis saja yang dilakukan sebulan sekali.

Setelanjutnya, setelah Dinas Sosial melakukan kegiatan patroli, kemudian Dinas Sosial melakukan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan sebagai pengikat dan juga memberikan informasi tentang larangan kepada masyarakat pada umumnya untuk tidak membiasakan memberikan uang kepada para pengemis, khususnya para peziarah pada makam Sunan Kalijaga dan masjid agung Demak. Kegiatan kampanye tersebut dilakukan melalui pemasangan baliho atau spanduk untuk tidak memberikan uang kepada pengemis, sedangkan sosialisasi terdiri dari dua bentuk yakni secara langsung dan tidak langsung, sosialisasi langsung dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan memberikan informasi kepada seseorang melalui tatap muka atau berdialog secara langsung. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan dengan cara mengandalkan media cetak atau elektronik sebagai media perantara antara pemerintah kepada masyarakat.

Selanjutnya Dinas Sosial melakukan kegiatan pencegahan lanjutan, pencegahan lanjutan dilakukan dengan cara pembuatan posko yang digunakan untuk menekan laju pertumbuhan Tindakan pengemis di Kabupaten Demak. Walaupun kegiatan posko ini telah dilakukan sebagai bentuk kegiatan perlindungan. Tetapi, Dinas Sosial tetap melakukan kegiatan patrol turun ke jalan sebagai kegiatan rutin yang harus dilakukan yang bekerja sama dengan Satpol PP. Namun, ketika kegiatan patroli berlangsung ternyata masih ada yang kedapatan melakukan aksinya, maka pihak aparat segera menjaring atau ditangkap untuk selanjutnya di arahkan ke panti rehabilitasi social. Pada tempat

tersebut akan dilakukan penampungan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan bimbingan social, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum serta permainan adaptasi social.

Selanjutnya dalam Pasal 11 berbunyi : 1.) “Upaya penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh pemerintah daerah, 2.) Masyarakat dapat berperan serta melakukan penyuluhan, pembinaan dan rehabilitasi. Dengan hal tersebut, pada Pasal 11 dijelaskan, selain penyuluhan, pembinaan serta rehabilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah yakni melalui Dinas Sosial. Maka, dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat berperan ataupun berkontribusi dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tersebut untuk membantu menekan angka pengemis yang ada di Kabupaten Demak.

Dengan beberapa cara diatas ternyata masih belum dapat merubah pola pikir para pengemis untuk tidak melakukan tindakan tersebut lagi. Hambatan yang sering terjadi yakni masih seringnya masyarakat dalam memberikan uang kepada pengemis yang ditemui. Sedangkan masyarakat sendiri sudah mengetahui bahwa seseorang yang mengemis maupun yang memberi dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat lebih mengedepankan rasa kasihan dan iba terhadap pengemis yang ditemuinya. Padahal dengan cara tersebutlah yang dijadikan strategi ara pengemis untuk menarik rasa simpati atau rasa kasihan dari masyarakat agar mau memberikan uang kepadanya. Selain itu, berdasarkan penjelasan dari Bapak Ario Soebadjo, ia mengatakan bahwa hambatan juga didapatkan dari masyarakat sekitar yakni khususnya para pemilik ruko-ruko yang ada di Makam Sunan Kalijaga, mereka telah ikut mengamankan atau memberikan informasi kepada pengemis untuk bersembunyi ketika akan diadakan operasi razia oleh Satpol PP.

Pemerintah telah berusaha agar dapat merubah pola pikir para pengemis tersebut dengan cara memberikan pembinaan, pengarahan maupun rehabilitasi serta pelatihan agar para pengemis tersebut berubah tidak kembali menjadi pengemis dan beralih pada pekerjaan yang lebih baik lagi. Dengan hal tersebut perlunya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat dalam mengatasi tindakan mengemis tersebut. Selain dari pihak pemerintah, masyarakat juga harus ikut andil dalam membantu menekan angka pengemis di Kabupaten Demak khususnya pada tempattempat wisata seperti tempat wisata religi makam Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak dengan cara tidak mengamankan pengemis yang akan dirazia oleh petugas terkait dan memberikan himbauan kepada peziarah agar tidak memberikan barang maupun uang kepada pengemis.

Selanjutnya mengenai larangan tindakan mengemis telah dijelaskan pada Pasal 19 ayat 1 huruf d dan e. Pada huruf d dijelaskan adanya larangan “Melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, dan pada huruf e “Memberi barang atau uang kepada gelandangan dan pengemis”. Selanjutnya sanksi pidana bagi pelanggarnya termaktub dalam Pasal 24 ayat 2 berbunyi “Setiap orangatau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 huruf d dan e dan huruf f dan ayat 2 huruf d diancam

dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.

Pada pasal diatas telah dijelaskan mengenai larangan melakukan tindakan pengemis serta larangan bagi orang yang memberikan barang ataupun uang kepada pengemis. Maka, bagi siapapun yang melanggar hal tersebut, baik yang melakukan tindakan pengemis maupun seseorang ataupun badan yang mengkoordinasi atau menyediakan sarana prasarana kepada pengemis maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak Rp. 5.000.000.

## **KESIMPULAN**

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa rajin dalam bekerja. Menjadi pengemis bukan suatu pilihan untuk kehidupan keluarga. Apabila seorang suami memberikan nafkah dari hasil mengemis, namun disisi lain ia masih sanggup untuk bekerja maka nafkah tersebut hukumnya haram. Hukum Islam melarang seseorang melakukan tindakan meminta-minta kepada orang lain dan hal tersebut sudah jelas haram hukumnya. Akan tetapi, di sisi lain Islam juga membolehkan tindakan meminta-minta namun harus dengan alasan 1) Orang tersebut sedang menanggung hutang sehingga orang tersebut tidak sanggup membayarnya, maka orang tersebut boleh meminta-minta sampai hutangnya lunas, setelah itu berhenti, 2) Orang tersebut sedang tertimpa musibah sehingga harta bendanya musnah dan tidak ada lagi yang tersisa, maka orang tersebut boleh meminta-minta sampai ia memperoleh sumber penghidupan yang layak, 3) Orang tersebut sedang tertimpa kesusahan atau kemiskinan dengan syarat disaksikan atau diketahui oleh tiga orang yang dipercaya bahwa ia memang miskin, maka orang tersebut boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup yang layak.

Pemerintah daerah dalam menekan angka pengemis di Kabupaten Demak dengan cara membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pasal 24 ayat 2 dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat menyatakan bahwa bagi siapapun yang melanggar, baik yang melakukan tindakan pengemis maupun seseorang ataupun badan yang mengkoordinasi atau menyediakan sarana prasarana kepada pengemis maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak Rp. 5.000.000. Pemerintah daerah Kabupaten Demak melalui Satpol PP melakukan penekanan angka pengemis yang ada di Kabupaten Demak dengan cara melakukan penertiban pada kawasan-kawasan yang sering digunakan sebagai tempat meminta-minta. Setelah dilakukan penertiban, kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan Pembinaan serta rehabilitasi. Dinas Sosial melakukan pemulihan dan pengembangan kemampuan dapat berupa memberikan pelatihan dan keterampilan kepada pengemis yang terjaring Razia. Pelatihan dan bimbingan tersebut dilakukan di panti rehabilitasi maupun panti karya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Kurniawan, K. (2023). Konsep keluarga harmonis dalam konteks hukum Islam. *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 13–25. <https://doi.org/10.61595/aladillah.v3i1.485>
- Arifuddin, A. (2017). *Psikologi pengemis: Menguak misteri pengais receh*. Gunung Samudera.
- Bado, B. (2022). *Metode pendekatan kualitatif: Telaah dalam metode penelitian ilmiah*. Tahta Media Group.
- Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (GEPENG) sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta. *Komunitas*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1070>
- Muhsin, M. K. (2004). *Menyayangi dhuafa*. Gema Insani.
- Nita, M. W. (2022). Ketahanan keluarga dalam perspektif hukum Islam di masa pandemi COVID-19, 4(1).
- Prasetyo, R. A., et al. (2022). Tekanan kemiskinan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada masa pandemi di Kabupaten Gresik. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 7(1). <http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph/article/view/26284/pdf>
- Rafi, M., Hamzah, S., & Rafif, A. A. (2018). Makna sa'il dalam Al-Qur'an: Tujuan implisit pengentasan pengemis dalam ayat-ayat sa'il dan aktualisasinya. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 18(1), 17–34. <https://doi.org/10.14421/qh.2017.1801-02>
- Rahmawan, D. P., et al. (2023). Alih fungsi pengemis: Dari pengangguran menjadi profesi – Bagaimana Islam memandang hal tersebut? *Tabsyir*, 4(3). <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i3.197>
- Riswanda, H. J., et al. (2019). Pernikahan adat Jawa perspektif hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Sakirman. (2016). Urgensi Undang-Undang Perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. *Justicia Islamica*, 13(1), 91–108. <https://doi.org/10.21154/justicia.v13i1.458>